



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA NANGA LEBOYAN KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan antara Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Selimbau pada sub segmen Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Leboyan dan Kepala Desa Semalah Kecamatan Selimbau tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nomor 6 Tahun 2014, Nomor 5 Tahun 2014, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/DS-LBY/PEM, Tanggal 18 Agustus 2014;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Leboyan dan Kepala Desa Vega Kecamatan Selimbau tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nomor 1 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2015, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/01/BA-BD/Ds.LBY-Ds.VGA/ VIII/2015, Tanggal 10 Agustus 2015;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Leboyan dan Kepala Desa Sekulat Kecamatan Selimbau tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah

- Desa Nomor 2 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2015, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/01/BA-BD/Ds.LBY-Ds.SKLT/ VIII/2015, Tanggal 13 Agustus 2015;
4. Keputusan Bersama Kepala Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar dan Kepala Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nomor 11 Tahun 2016, Nomor 5 Tahun 2016, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/01/BA-BD/Ds.SP-Ds.LBY/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016;
 5. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nomor 6 Tahun 2016, Nomor Tahun 2016, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/01/BA-BD/Ds.LBY-Ds. /X/2016, Tanggal 31 Oktober 2016;
 6. Peta Batas Wilayah Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA LEBOYAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dimulai dari titik batas *Nanga Sungai Sentarum* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dan Desa Sekulat Kecamatan Selimbau dengan Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 22,008''$ LU dan $112^{\circ} 5' 44,628''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Sentarum Putang* pada titik koordinat $0^{\circ} 54' 22,540''$ LU dan $112^{\circ} 7' 47,060''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Nanga Sebaung di Danau Sumbai* pada titik koordinat $0^{\circ} 54' 49,391''$ LU dan $112^{\circ} 8' 56,516''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Nanga Sebaung di Sungai Sumpak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Sungai Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat $0^{\circ} 55' 45,248''$ LU dan $112^{\circ} 8' 22,728''$ BT;
 - b. Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Sungai Senunuk Kecamatan Batang Lupar berada pada titik batas *Nanga Sebaung di Sungai Sumpak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Sungai Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat $0^{\circ} 55' 45,248''$ LU dan $112^{\circ} 8' 22,728''$ BT;
 - c. Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar dimulai dari titik batas *Nanga Sebaung di Sungai Sumpak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Sungai Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat $0^{\circ} 55' 45,248''$ LU dan $112^{\circ} 8' 22,728''$ BT, selanjutnya

ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Nanga Mukup Hilir* pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 58,416''$ LU dan $112^{\circ} 9' 40,428''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Kirin Kenesak* pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 40,052''$ LU dan $112^{\circ} 10' 40,940''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Seputung Putang* pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 22,618''$ LU dan $112^{\circ} 11' 3,847''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Suak Marjonet* pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 30,192''$ LU dan $112^{\circ} 12' 14,234''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Pematak Buaya* pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 8,352''$ LU dan $112^{\circ} 13' 7,785''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batang Sengirin* pada titik koordinat $0^{\circ} 56' 1,032''$ LU dan $112^{\circ} 13' 8,897''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lengkung Samak* pada titik koordinat $0^{\circ} 54' 19,163''$ LU dan $112^{\circ} 12' 52,884''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Titi Teras* pada titik koordinat $0^{\circ} 54' 14,760''$ LU dan $112^{\circ} 12' 55,901''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Kelekak Tangai* pada titik koordinat $0^{\circ} 53' 19,352''$ LU dan $112^{\circ} 13' 8,573''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Leboyan* pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 29,099''$ LU dan $112^{\circ} 12' 55,300''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Pintas Dijab Hilir* pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 5,117''$ LU dan $112^{\circ} 14' 34,265''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam (sungai leboyan) sampai titik batas *Pintas Dijab Hulu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Sepandan dan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 10,780''$ LU dan $112^{\circ} 14' 42,063''$ BT;

- d. Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dimulai dari titik batas *Pintas Dijab Hulu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Sepandan dan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 10,780''$ LU dan $112^{\circ} 14' 42,063''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Sungai Sawak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 49,140''$ LU dan $112^{\circ} 15' 51,700''$ BT;

- e. Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Semalah Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Sungai Sawak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 49,140''$ LU dan $112^{\circ} 15' 51,700''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Pintas Menyukung* pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 50,712''$ LU dan $112^{\circ} 16' 56,820''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tanjung Kelansau* pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 9,564''$ LU dan $112^{\circ} 17' 23,928''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Puncak Bukit Semangit (Tintin Tebedak)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 47,829''$ LU dan $112^{\circ} 18' 11,048''$ BT;
- f. Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dimulai dari titik batas *Puncak Bukit Semangit (Tintin Tebedak)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dan Desa Semalah Kecamatan Batang Lupar dengan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 47,829''$ LU dan $112^{\circ} 18' 11,048''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Hulu Sungai Lengkok (antara Cukah Batu Rawan dan Gantih)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dan Desa Vega Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 34,462''$ LU dan $112^{\circ} 14' 58,073''$ BT;
- g. Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Vega Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Hulu Sungai Lengkok (antara Cukah Batu Rawan dan Layang Gantih)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dan Desa Vega Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 34,462''$ LU dan $112^{\circ} 14' 58,073''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Kirin Lintang* pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 51,108''$ LU dan $112^{\circ} 14' 27,168''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pintas Runtuk* pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 41,976''$ LU dan $112^{\circ} 12' 30,492''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Babat Batas Pintas Taman* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 32,052''$ LU dan $112^{\circ} 11' 41,820''$ BT, selanjutnya ke arah Barat

Laut menuju titik batas *Pertengahan Pintas Taman dan Pintas Pagar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dengan Desa Vega dan Desa Sekulat Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 39,199''$ LU dan $112^{\circ} 11' 23,802''$ BT; dan

- h. Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Sekulat Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Pertengahan Pintas Taman dan Pintas Pagar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dengan Desa Vega dan Desa Sekulat Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 39,199''$ LU dan $112^{\circ} 11' 23,802''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pintas Pagar* pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 46,344''$ LU dan $112^{\circ} 11' 5,784''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Kirin Bakadau* pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 26,073''$ LU dan $112^{\circ} 10' 34,762''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Babat Tayan Kayu Timba Tawang* pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 43,080''$ LU dan $112^{\circ} 9' 36,936''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tanjung UK di Kayu Belantik/ Putat* pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 25,200''$ LU dan $112^{\circ} 9' 31,248''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tanjung Sapi di Kayu Taun* pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 48,384''$ LU dan $112^{\circ} 9' 28,116''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tanjung Sapi berikutnya* pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 51,876''$ LU dan $112^{\circ} 9' 20,304''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tengah-tengah Nanga Sungai Semutun* pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 18,300''$ LU dan $112^{\circ} 9' 7,668''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tanjung Suak Bujur* pada titik koordinat $0^{\circ} 53' 0,276''$ LU dan $112^{\circ} 8' 25,548''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Nanga Lupak Engkuang di Tanjung Putat Nyamar* pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 50,052''$ LU dan $112^{\circ} 7' 54,084''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tanjung Nanga Mantak* pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 24,060''$ LU dan $112^{\circ} 7' 23,700''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Sentarum* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Leboyan dan Desa Sekulat Kecamatan Selimbau dengan Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid pada titik koordinat $0^{\circ} 52' 22,008''$ LU dan $112^{\circ} 5' 44,628''$ BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan

dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 September 2022

/s/ BUPATI KAPUAS HULU, *ly*


/s/ FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 71 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA NANGA LEBOYAN KECAMATAN
 SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU


TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA LEBOYAN
 KECAMATAN SELIMBAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI SENTARUM	NANGA LEBOYAN - SEKULAT - LUBUK PENGAIL	0° 52' 22,008" N	112° 5' 44,628" E
2	SENTARUM PUTANG	NANGA LEBOYAN - LUBUK PENGAIL	0° 54' 22,540" N	112° 7' 47,060" E
3	NANGA SEBAUNG DI DANAU SUMBAI	NANGA LEBOYAN - LUBUK PENGAIL	0° 54' 49,391" N	112° 8' 56,516" E
4	NANGA SEBAUNG DI SUNGAI SUMPAK	NANGA LEBOYAN - LUBUK PENGAIL - SUNGAI SENUNUK - SEPANDAN	0° 55' 45,248" N	112° 8' 22,728" E
5	NANGA MUKUP HILIR	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 56' 58,416" N	112° 9' 40,428" E
6	KIRIN KENESAK	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 56' 40,052" N	112° 10' 40,940" E
7	SEPUTUNG PUTANG	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 56' 22,618" N	112° 11' 3,847" E
8	SUAK MARJONET	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 56' 30,192" N	112° 12' 14,234" E
9	PEMATAK BUAYA	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 56' 8,352" N	112° 13' 7,785" E
10	BATANG SENGIRIN	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 56' 1,032" N	112° 13' 8,897" E
11	LENGKUNG SAMAK	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 54' 19,163" N	112° 12' 52,884" E
12	TITI TERAS	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 54' 14,760" N	112° 12' 55,901" E
13	NANGA KELEKAK TANGAI	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 53' 19,352" N	112° 13' 8,573" E
14	NANGA LEBOYAN	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 51' 29,099" N	112° 12' 55,300" E
15	PINTAS DIJAB HILIR	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN	0° 51' 5,117" N	112° 14' 34,265" E
16	PINTAS DIJAB HULU	NANGA LEBOYAN - SEPANDAN - MELEMBA	0° 51' 10,780" N	112° 14' 42,063" E

1	2	3	4	5
17	SUNGAI SAWAK	NANGA LEBOYAN - MELEMBA - SEMALAH	0° 51' 49,140" N	112° 15' 51,700" E
18	PINTAS MENYUKUNG	NANGA LEBOYAN - SEMALAH	0° 50' 50,712" N	112° 16' 56,820" E
19	TANJUNG KELANSAU	NANGA LEBOYAN - SEMALAH	0° 50' 9,564" N	112° 17' 23,928" E
20	PUNCAK BUKIT SEMANGIT (TINTIN TEBEDAK)	NANGA LEBOYAN - SEMALAH - JONGKONG KIRI HILIR	0° 48' 47,829" N	112° 18' 11,048" E
21	HULU SUNGAI LENGKOK (ANTARA CUKAH BATU RAWAN DAN LAYANG GANTIH)	NANGA LEBOYAN - JONGKONG KIRI HILIR - VEGA	0° 47' 34,462" N	112° 14' 58,073" E
22	KIRIN LINTANG	NANGA LEBOYAN - VEGA	0° 47' 51,108" N	112° 14' 27,168" E
23	PINTAS RUNTUK	NANGA LEBOYAN - VEGA	0° 48' 41,976" N	112° 12' 30,492" E
24	BABAT BATAS PINTAS TAMAN	NANGA LEBOYAN - VEGA	0° 49' 32,052" N	112° 11' 41,820" E
25	PERTENGAHAN PINTAS TAMAN DAN PINTAS PAGAR	NANGA LEBOYAN - VEGA - SEKULAT	0° 49' 39,199" N	112° 11' 23,802" E
26	PINTAS PAGAR	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 49' 46,344" N	112° 11' 5,784" E
27	KIRIN BAKADAU	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 50' 26,073" N	112° 10' 34,762" E
28	BABAT TAYAN KAYU TIMBA TAWANG	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 50' 43,080" N	112° 9' 36,936" E
29	TANJUNG UK DI KAYU BELANTIK/PUTAT	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 51' 25,200" N	112° 9' 31,248" E
30	TANJUNG SAPI DI KAYU TAUN	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 51' 48,384" N	112° 9' 28,116" E
31	TANJUNG SAPI BERIKUTNYA	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 51' 51,876" N	112° 9' 20,304" E
32	TENGAH-TENGAH NANGA SUNGAI SEMUTUN	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 52' 18,300" N	112° 9' 7,668" E
33	TANJUNG SUAK BUJUR	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 53' 0,276" N	112° 8' 25,548" E
34	NANGA LUPAK ENGKUANG DI TANJUNG PUTAT NYAMAR	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 52' 50,052" N	112° 7' 54,084" E
35	TANJUNG NANGA MANTAK	NANGA LEBOYAN - SEKULAT	0° 52' 24,060" N	112° 7' 23,700" E

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**PETA BATAS WILAYAH
DESA NANGA LEBOYAN**
KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kode Wilayah : 61.06.09.2016
Luas Wilayah : 15.942,98 Ha / 159,42 KM2

N SKALA 1 : 100.000
0 1 2 4 Km

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Datum Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984



KETERANGAN

- Permukiman (Dusun, Kampung)
- Patok / Titik Batas Desa
- Jalan
- Tubuh air (Sungai, Danau)
- Garis Kontur
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Desa Nanga Leboyan

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	DESEKSI BATAK BERSAMA	LU	KOORDINAT
1	Manga Sempu, Semantun	Manga Laboyan - Sekulur - Lubuk Pengail	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
2	Sempitan Panyir	Manga Laboyan - Lubuk Pengail	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
3	Manga Selimbang di Dama, Sumba	Manga Laboyan - Lubuk Pengail	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
4	Manga Selimbang di Sungai Sumpak	Manga Laboyan - Lubuk Pengail - Sungai Sumpak	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
5	Manga Aka, Agul Hilir	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
6	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
7	Sempitan Panyir	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
8	Perantak Bupa	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
9	Batang Sangon	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
10	Lubuk Lepak	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
11	Titi, Teran	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
12	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
13	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
14	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
15	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
16	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
17	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
18	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
19	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
20	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
21	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
22	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
23	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
24	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
25	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
26	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
27	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
28	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
29	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
30	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
31	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
32	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
33	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
34	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E
35	Manga Laboyan	Manga Laboyan - Sepandan	07 22 22,008' N	112 7 24,828' E

Sumber Data :
- Peraturan Bupati, Berita Acara Kecamatan Batas Desa dan Batas Kecamatan
- Peta Kecamatan Batas Wilayah Desa Nanga Leboyan
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 Puser - Penetapan Rupabumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2018.

BUPATI KAPUAS HULU
FRANSISKUS DIAAN